



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan karena biaya penyediaan layanan yang cukup besar dan/atau besarnya tarif sudah tidak efektif untuk mengendalikan permintaan layanan.
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 40

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH
RAGA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA**

Setiap orang pribadi atau rombongan yang mengunjungi, menggunakan, memanfaatkan dan menikmati Obyek dan Destinasi Wisata, Tempat Olahraga/Seni Budaya dan Event Budaya dikenakan retribusi yang diatur sebagai berikut:

I. Daya Tarik Wisata:

1. Makam-makam Raja dan Sultan Demak dikenakan retribusi pengunjung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
2. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu:
 - 2.1 Bagi pengunjung berombongan dikenakan retribusi pengunjung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang; dan
 - 2.2 Bagi pengunjung perorangan dikenakan retribusi pengunjung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang.
3. Wisata Bahari Morosari yang dikelola Perseroda Aneka Wira Usaha ditetapkan oleh manajemen perusahaan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku;
4. Taman Ria Demak yang dikelola Perseroda Aneka Wira Usaha ditetapkan oleh manajemen perusahaan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

II. Tempat Olahraga/Seni Budaya:

1. Stadion Pancasila Demak:
 - a. Pemakaian untuk pertandingan olahraga:
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp100.000,00/sekali pertandingan;
 - Umum tingkat lokal sebesar Rp150.000,00/sekali pertandingan;
 - Umum tingkat regional dan nasional sebesar Rp200.000,00/sekali pertandingan.
 - b. Pemakaian untuk latihan bagi klub olahraga:
 - 1) Dari pukul 06.00 s/d 12.00 WIB:
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp2.500,00 per jam;
 - Umum sebesar Rp7.500,00 per jam.
 - 2) Dari pukul 12.00 s/d 18.00 WIB:
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp3.000,00 per jam;
 - Umum sebesar Rp15.000,00 per jam.

- c. Pemakaian untuk kepentingan bisnis dan kepentingan lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per hari, tidak termasuk biaya lampu penerangan, biaya kebersihan dan biaya kerusakan yang ditimbulkan.
- d. Pemakaian untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan, dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, tidak termasuk biaya lampu penerangan, biaya kebersihan dan biaya kerusakan yang ditimbulkan.
- e. Untuk kegiatan Kedinasan Pemerintah Kabupaten, upacara partai politik dan organisasi kemasyarakatan dibebaskan dari biaya/retribusi.

2. Gedung Pancasila Demak:

2.1. Pemakaian untuk pertandingan olahraga:

- a. Dari pukul 06.00 s/d 12.00 WIB dan dari 12.00 s/d 18.00 WIB:
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp25.000,00;
 - Umum sebesar Rp75.000,00;
- b. Dari pukul 18.00 s/d 24.00 WIB:
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp50.000,00;
 - Umum sebesar Rp150.000,00;

2.2. Pemakaian untuk latihan bagi klub olahraga:

- a. Dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB:
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp10.000,00 per 2 (dua) jam; dan
 - Umum sebesar Rp20.000,00 per 2 (dua) jam.
- b. Dari pukul 18.00 s/d 22.00 WIB:
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp20.000,00 per 2 (dua) jam;
 - Umum sebesar Rp30.000,00 per jam.

2.3. Pemakaian untuk kepentingan lain yang bersifat bisnis.

- a. Dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB dikenakan retribusi sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- b. Dari pukul 18.00 s/d 24.00 WIB dikenakan retribusi sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemakaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan menggunakan fasilitas lampu penerangan maksimal 1.400 watt, tidak termasuk biaya kebersihan dan biaya kerusakan yang ditimbulkannya.

2.4. Pemakaian untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan:

- a. Dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- b. Dari pukul 18.00 s/d 24.00 WIB dikenakan retribusi sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

3. Taman Parkir Tembiring Jogo Indah:
 - a. Pemakaian untuk kepentingan pentas hiburan, promosi, bisnis dan kepentingan lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per hari.
 - b. Pemakaian untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan, dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari.
 - c. Untuk kegiatan upacara partai politik dan organisasi kemasyarakatan dibebaskan dari biaya/retribusi.

III. Event Budaya:

1. Keramaian Grebeg besar dikenakan retribusi masuk arena, pada hari-hari biasa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) per orang, sedangkan apabila mendatangkan hiburan, pertunjukan, artis dari luar kota, hari libur dan *week end* maka retribusi masuk sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per orang;
2. Keramaian Syawalan Morodemak dikenakan retribusi masuk arena sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) per orang.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR